



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Bab III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Bab V : Penutup.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.



BAB IV
PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - u. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - w. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. Kecamatan Weru;
 - cc. Kecamatan Bulu;
 - dd. Kecamatan Tawang Sari;
 - ee. Kecamatan Sukoharjo;
 - ff. Kecamatan Nguter;
 - gg. Kecamatan Bendosari;
 - hh. Kecamatan Polokarto;
 - ii. Kecamatan Mojolaban;
 - jj. Kecamatan Grogol;
 - kk. Kecamatan Baki;
 - ll. Kecamatan Gatak; dan
 - mm. Kecamatan Kartasura.



- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

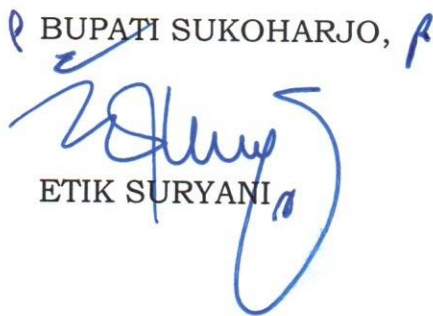
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 36



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sukoharjo selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo tahun 2021 – 2026. Guna pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Tahun 2023 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan perencanaan atas kinerja satu tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

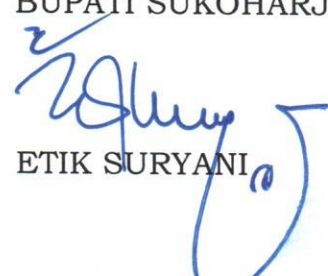
BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Grogol selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Grogol tahun 2021 – 2026. Guna pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Tahun 2023 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan perencanaan atas kinerja satu tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

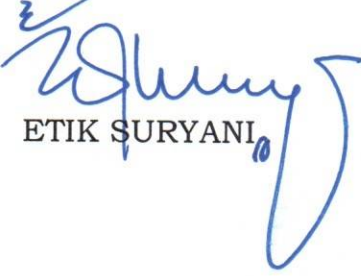
BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Polokarto selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Polokarto tahun 2021 - 2026. Guna pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Polokarto Tahun 2022 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan perencanaan atas kinerja satu tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

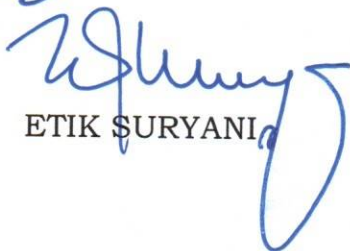


Selanjutnya Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana Kerja ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Kecamatan Bendosari Tahun 2022 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Meskipun Renja sudah mencakup berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat visi Kabupaten Sukoharjo Insya Allah visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

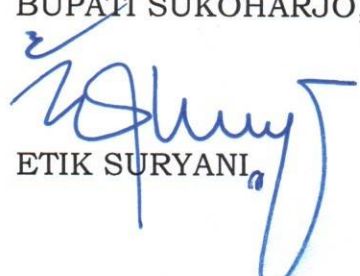
BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nguter Tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Nguter selama 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nguter.

Renja SKPD Kecamatan Nguter Tahun 2023 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparansi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Nguter.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Nguter Tahun 2023, Camat Nguter melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Renja Kecamatan Nguter Tahun 2023 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan setiap Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu : **"Mewujudkan masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur"**

P BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

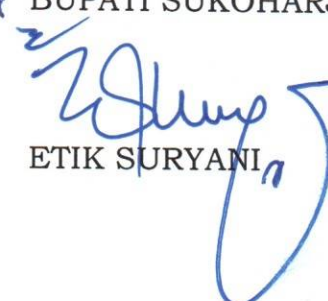
PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Mojolaban selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Mojolaban tahun 2021 – 2026. Guna pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mojolaban Tahun 2023 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan perencanaan atas kinerja satu tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	a
Kabag. Hukum	P.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kartasura Tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kartasura selama 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kartasura.

Renja SKPD Kecamatan Kartasura Tahun 2023 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparansi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Kartasura.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Kartasura Tahun 2023, Camat Kartasura melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Renja Kecamatan Kartasura Tahun 2023 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan setiap Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu : **“Mewujudkan masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”**

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

BAB V

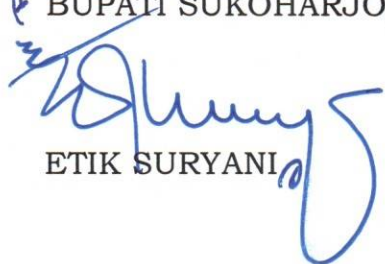
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gatak Tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gatak selama 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gatak .

Renja SKPD Kecamatan Gatak Tahun 2023 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparansi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Gatak.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Gatak Tahun 2023, Camat Gatak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Renja Kecamatan Gatak Tahun 2023 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan setiap Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu : **“Mewujudkan masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”**

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	<i>g</i>
Kabag. Hukum	<i>p.</i>

BAB V

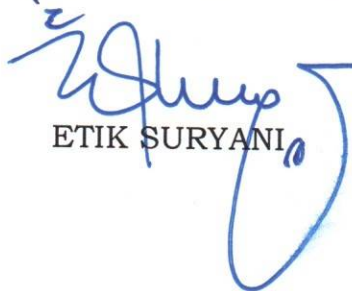
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baki Tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Baki selama 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baki.

Renja SKPD Kecamatan Baki Tahun 2023 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparansi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Baki.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Baki Tahun 2023, Camat Baki melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Renja Kecamatan Baki Tahun 2023 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan setiap Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu : **“Mewujudkan masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”**

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI



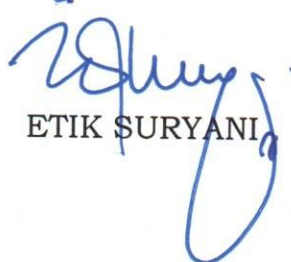
BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Tawangsari selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Tawangsari tahun 2021 – 2026. Guna pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari Tahun 2023 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan perencanaan atas kinerja satu tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI



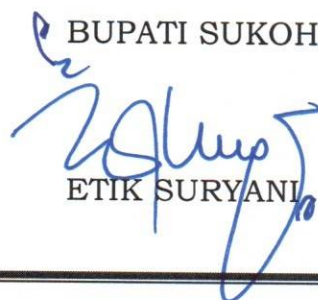
BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulu Tahun 2023 disusun berdasarkan visi dan misi Kecamatan yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan Program Kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun ke depan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat di Kecamatan Bulu untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja OPD (Program Tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra OPD (program 5 tahunan) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulu selain menjadi program/ kegiatan selama tahun 2023 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2023 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Bulu.

BUPATI SUKOHARJO, *f*

ETIK SURYANI

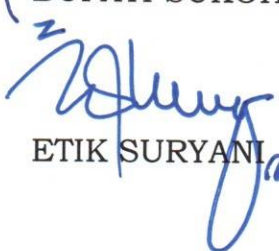
PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	<i>a</i>
Kabag. Hukum	<i>p.</i>

BAB V

PENUTUP

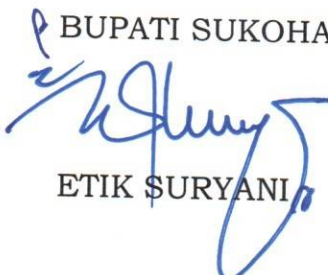
Rencana Kerja Kecamatan Weru Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis tahun ke – 2, periode Renstra 2021 – 2026. Program dan Kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Weru dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan dalam Menyusun program/ kegiatan PD tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Weru tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan – karyawan Kecamatan Weru serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

Untuk pemerintahan daerah, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah. Demikian juga halnya dengan evaluasi pembangunan daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

BAB IV

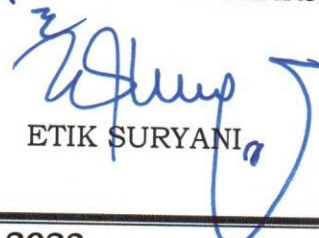
PENUTUP

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, pada akhirnya Rencana Kerja tersebut harus diwujudkan melalui *action* atau tindakan melalui kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

Sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi organisasi diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau Rencana Kinerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023. Selain itu penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) juga dimaksudkan agar organisasi dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus dilaksanakan untuk masa 1 tahun kedepan sehingga visi dan misi organisasi tetap dapat diwujudkan dan eksistensi organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam rencana kerja.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo harus dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dibidang administrasi dan pembangunan, yang selanjutnya diharapkan dapat berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan tahun 2023 sehingga harapan dalam mencapai kinerja yang profesional dapat terwujud.

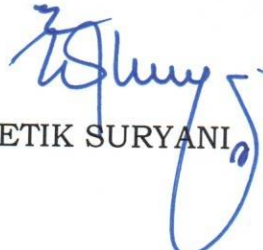
Semoga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga Visi dan Misi dapat diwujudkan dengan baik.

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun yang akan datang.

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

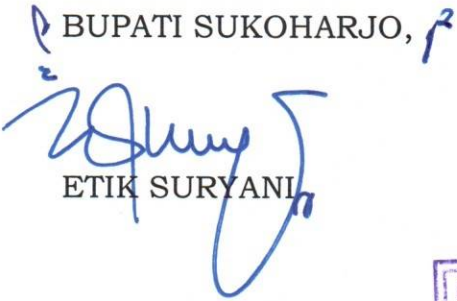
BAB V

PENUTUP

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, pada akhirnya Rencana Kerja tersebut harus diwujudkan melalui action atau tindakan melalui kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo mendukung Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo harus dapat melaksanakan kegiatan dengan baik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diharapkan dapat berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan Tahun 2023, sehingga harapan dalam mencapai kinerja yang profesional dapat terwujud.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dapat menjadi gambaran dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2023 dan dapat dipergunakan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance.

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

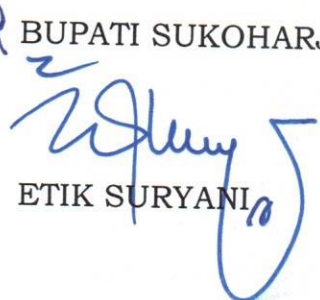


BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini nantinya merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Sukoharjo dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanaan, Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo sebagai *leading sector* yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan *standar operasional prosedur* untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat.

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI



BAB V

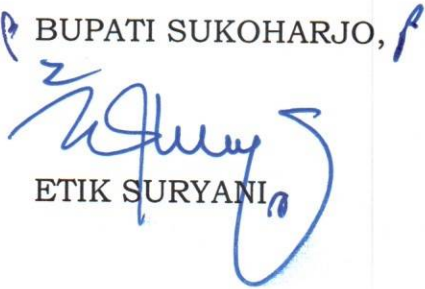
P E N U T U P

Rencana kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo wajib menerapkan prinsip efisien, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program program yang tertuang dalam rencana kerja ini.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan Pemerintah Daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan.

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI



gambaran dalam menjalankan Program dan Kegiatan di tahun anggaran 2023.

BUPATI SUKOHARJO, *P*
Etik Suryani
ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	<i>a</i>
Kabag. Hukum	<i>P.</i>
	<i>P.</i>

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahunan ini secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo yang telah kami susun. Diharapkan dokumen Renja ini dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo dalam agenda Kinerja Tahunan pada Tahun 2023 untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo.

Semoga dokumen Renja ini benar-benar dapat digunakan sebagai dasar perencanaan Program dan Kegiatan yang lebih terarah dan terpadu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 sehingga pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo dapat berhasil terlaksana secara berkelanjutan, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada khususnya dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya dapat dijadikan acuan implementasi pelaksanaan Kinerja Tahunan pada tahun berikutnya.

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo guna mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	<i>a</i>
Kabag. Hukum	<i>P.</i>

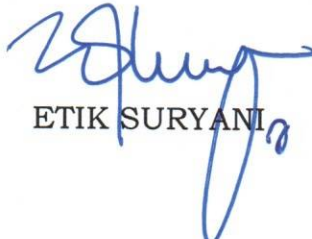
BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini nantinya merupakan pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Sukoharjo dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanaan, DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo sebagai *leading sector* yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan *standar operasional prosedur* untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat.

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

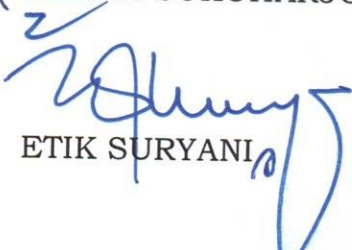


BAB V

P E N U T U P

Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, visi dan misi, kebijakan, dan program Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo .

Dengan perencanaan yang matang diharapkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dapat terlaksana dengan baik dengan tetap memperhatikan azas kewenangan, efisiensi dan efektifitas. Selain itu Rencana Kerja mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi segenap unsur dan jajaran Perangkat Daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan, sehingga diharapkan dapat mengeliminir kesalahan dalam perencanaan.

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI



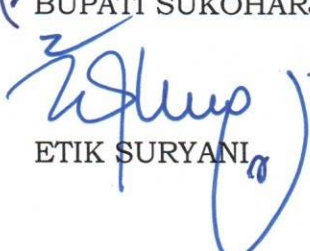
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 guna mewujudkan visi misi Bupati terpilih serta acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

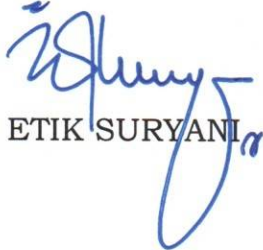
Oleh sebab itu, dengan kesederhanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini, diharapkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik sesuai isi dan tujuan Rencana Kerja dimaksud.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi disertai dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI



Demikian rancangan akhir Renja DPMD Tahun 2023, semoga dokumen ini dapat menjadi sebuah pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

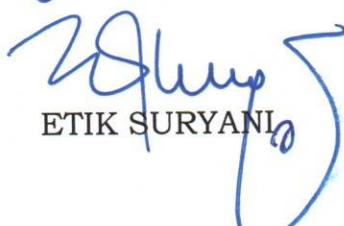
1.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) PD, Rencana Kerja (Renja) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan Kegiatan baik yang bersumber APBD maupun APBN tetap memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh bisa melalui Bimbingan teknis, Pelatihan, seminar atau kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada pada saat ini masih kekurangan staf yang berpendidikan sarjana yang bisa membantu tugas lain dari perencana sehingga bisa menganalisis rencana kerja untuk masa yang akan datang dan bisa melaksanakan tugas perencanaan lebih fokus.
- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah agar lebih intensif, dilaksanakan koordinasi antar bidang sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

BAB V

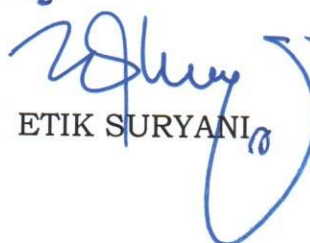
PENUTUP

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023, pada akhirnya Rencana Kerja tersebut harus diwujudkan melalui *action* atau tindakan melalui kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo dan mendukung renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo harus dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dibidang administrasi dan pembangunan, yang selanjutnya diharapkan dapat berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 sehingga harapan dalam mencapai kinerja yang profesional dapat terwujud.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, semoga dengan adanya penjabaran Rencana Kerja ini dapat menjadi gambaran dalam menjalankan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di tahun anggaran 2023.

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

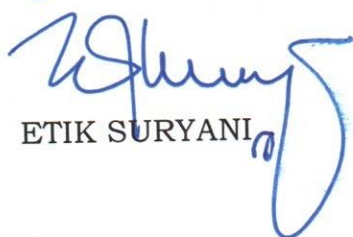
BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023, dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo guna mencapai **Terwujudnya kualitas konsumsi pangan masyarakat**, dalam upaya mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sukoharjo yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Sukoharjo, periode Renstra Dinas Pangan Tahun 2021 – 2026. Diperlukan pengambilan kebijakan yang sesuai dengan mempertimbangkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan guna pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2023, yang akan berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun-tahun perencanaan yang akan datang. Sub Kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat menjadi prioritas pada tahun 2023, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun kemandirian pangan rumah tangganya dan mendukung perbaikan kondisi perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid 19. Dengan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga akan terwujud ketahanan pangan rumah tangga, lebih lanjut akan memperkuat ketahanan pangan regional dan nasional.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan nantinya akan berkontribusi pada keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua Perangkat Daerah dan Stake Holder serta masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI



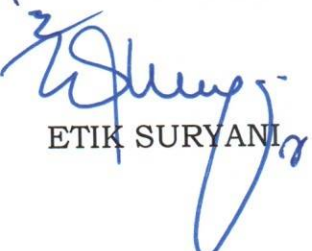
BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-3, periode Renstra 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo dan mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman / acuan bagi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program / kegiatan tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas PPKB dan P3A tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan P3A guna mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI



tinggi rasa kemanusiaan atau memanusiakan manusia harus tetap terjaga dan terpelihara dalam rangka pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Ketepatan sasaran dalam memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kunci pokok keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.

Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dikemas melalui kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya pemerintah daerah, akan tetapi hal tersebut juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Perkembangan ke depan peranan pemerintah diperkecil, sebaliknya perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengambil peran dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial akan dapat berjalan secara sinergi dengan pembangunan lainnya.

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

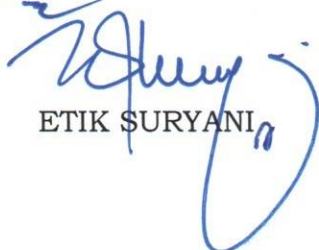


BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja merupakan implementasi dari visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

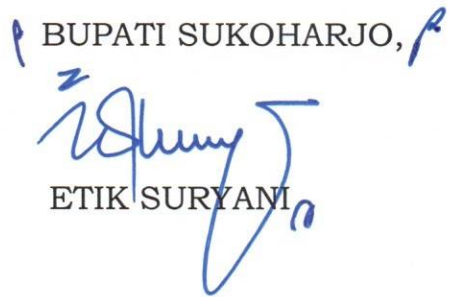
Rencana Kerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terinspirasi, tersinergi dan berkelanjutan, antara sesama PD di Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI



Untuk Pemerintahan Daerah, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah. Demikian juga halnya dengan evaluasi pembangunan daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

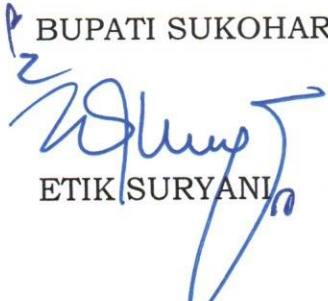


BAB V PENUTUP

Dokumen rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi dinas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Rancangan akhir Renja PD mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian rencana kerja yang telah dirumuskan. Renja PD disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renja ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Demikian rancangan akhir Renja PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, semoga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI



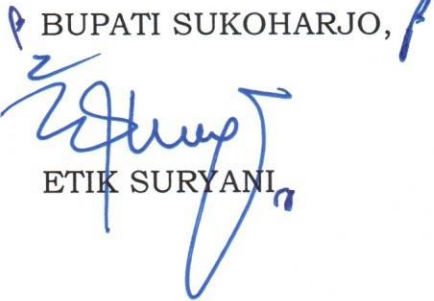
BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kurun waktu tahun 2023, sehingga upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo .

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI



ditetapkannya Renja ini berpedoman pada Renja periode tahun sebelumnya.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2023 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran pendidikan sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan.

Semoga Renja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023.

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

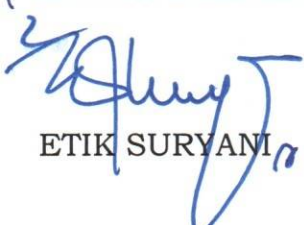
PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

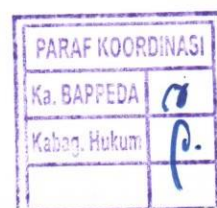
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Inspektorat Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2023. Karena Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja. Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Review Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Besar harapan kami agar dokumen Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI



Akhir kata, semoga Rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum	

maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	<i>P</i>
Kabag. Hukum	<i>P.</i>